

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency*)

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria, 2011). Tetapi, dengan berkembangnya perusahaan yang semakin besar akan mengakibatkan seringnya terjadi konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham (investor) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agent dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.

Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agent) dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).

Menurut Fadzil dan Nyoto (2011) menjelaskan bahwa terdapat hubungan *principal-agent* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat ialah *principal* sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai *agent*. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

##### 2.1.2 Transparansi (*Tranparency*)

Berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan

adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah itu harus dikelola secara tertib serta taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga diharapkan untuk mampu menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan pada preferensi kebutuhan publik.

### **2.1.3 Akuntabilitas (Accountability)**

Mardiasmo (2016:20) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo 2018). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu wujud untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### **2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut :

## 1) **Relevan**

Agar bermanfaat informasi laporan keuangan harus sesuai untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur unsur sebagai berikut:

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini
- c) Tepat waktu (*timelines*)  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
- d) Lengkap  
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

## 2) **Andal (*reliable*)**

Informasi memiliki kualitas andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan laporan keuangan secara jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar. serta dapat divrifikasi. informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- a) Penyajian jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta pengertian lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)  
Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### 3) **Dapat dibandingkan**

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungan (*trend*) perubahan posisidan kinerja keuangan secara relatif. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut di jelaskan pada periode terjadinya perubahan.

### 4) **Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Menurut Wati (2014) Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Relevan maksudnya adalah laporan keuangan didalamnya harus memuat informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika semua pengguna mengerti dan memahami isi atau informasi yang ada pada laporan keuangan. Sehingga, salah satu manfaat dari dibuatnya laporan keuangan yaitu membantu dalam

pengambilan keputusan dapat tercapai. Lalu dapat dibandingkan artinya dapat dibandingkan antar atau periode ataupun antar entitas.

### **2.1.5 Laporan Keuangan**

Menurut peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Sedangkan menurut Mahmudi (2011:143) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Menurut (Bastian 2010:9) Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Kasmir dalam (Winarwo, 2017) menyimpulkan bahwa, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan juga bisa dikatakan sebagai informasi.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berstandar akuntansi yang berlaku dan bisa berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik sesuai dengan PSAP No. 1 tahun 2010 tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggaran terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA dan LP-SAL) serta Laporan Finansial (LO, LPE, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan informasi keuangan yang bisa dipahami oleh pemakai dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

#### **2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia yang mencakup kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Widyaningrum dan Rahmawati, 2010). Keberadaan sumber daya manusia dalam

suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun akan menjadi tinggi dan akan berujung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri.

Pramudiarta (2015) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi suatu pemerintahan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dapat menjadi dasar atau acuan dari pengambilan keputusan bagi pengguna baik internal maupun eksternal.

#### **2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Nurillah (2014) pemanfaatan teknologi informasi mencangkup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Maka dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah kerja manusia sehingga dalam prosesnya akan lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dalam komputer saja. Tetapi, jaringan internet juga akan di manfaatkan dalam pengelolaan keuangan, serta dalam pelayanan nya kepada masyarakat umum. Contohnya kemudahan dalam mengakses profil instansi melalui situs resmi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil instansi di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Tujuan dilakukannya agar dapat menyampaikan pemberitahuan dan pengumuman serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan bisa menerima masukan dari masyarakat.

Menurut Hamzah (2009) dalam Celviana dan Rahmawati (2010) menjelaskan pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor sosial
- 2) Affect (perasaan individu)
- 3) Kesesuaian tugas
- 4) Konsekuensi jangka panjang
- 5) Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi.

### **2.1.8 Sistem Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal secara ketat, sangat diharapkan untuk seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar maka akan menuju tercapainya dalam maksimalisasi profit. Tidak hanya dari segi operasional tetapi juga dari segi finansial yang akan terus berjalan dengan baik serta tertib sesuai dengan prosedur yang ada dan perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Mulyadi (2016: 129) tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi sistem pengendalian internal adalah: (1) menjaga aset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian internal akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian internal administratif (internal administrative control).



Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelesaian kegiatan pemerintah. Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berikut unsur-unsur pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan PP 60 Tahun 2008 antara lain:

**a) Lingkungan pengendalian**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 unsur dari lingkungan pengendalian yaitu pimpinan instansi pemerintah beserta seluruh pegawai wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Pengendalian Intern Pemerintah didalam lingkungan kerja dengan adanya Penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pemerintah yang efektif serta melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

**b) Penilaian resiko**

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsistensi baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan

pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperbaiki resiko (PP No. 60 Tahun 2008)

**c) Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif (PP No. 60 Tahun 2008). Kegiatan Pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

**d) Informasi dan komunikasi**

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

**e) Pemantauan pengendalian intern**

Pemantauan pengendalian intern dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian

sendiri, revidi dan pengujian efektifitas terpisah Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern Instansi Pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelamahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Sudah ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan revidi lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.

Maka pengendalian intern ialah sesuatu yang telah dirancang semaksimal mungkin dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah. Selain itu juga pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi dari penelitian ini tertuang dalam tabel 4.1 :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Jefry Gasperz (2019)	Independen : - Kompetensi Sumber Daya Manusia - Sistem Pengendalian Intern, - Pemanfaatan Teknologi Informasi  Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik Maluku. Kemudian sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pusat Statistik wilayah Maluku. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku


	<p>Heni Sundari1, &amp; Sri Rahayu, S.E., M.Ak., CA2 (2019)</p>	<p>Independen :          -Kompetensi Sumber Daya Manusia          -Pemanfaatan Teknologi Informasi          -Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Dependen :          Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik dengan masing-masing skor rata-rata sebesar 86%, 85%, dan 86%. Untuk Sistem Pengendalian Intern memiliki kategori baik yaitu dengan skor rata-rata sebesar 86%. Dari hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Bandung.</p>
2.	<p>Ida Ayu Enny Kiranayanti &amp; Ni Made Adi Erawati (2016)</p>	<p>Independen :          -Sumber Daya Manusia          - Sistem Pengendalian Intern          -Pemahaman Basis Akrual</p> <p>Dependen :          Kualitas Laporan Keuangan daerah</p>	<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, penerapan Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
3.	<p>Raja Yoga Gustika Armel (2017)</p>	<p>Independen :          -Sumber Daya Manusia          - Standar Akuntansi Pemerintahan          -Teknologi Informasi          - Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Kompetensi SDM, Penerapan standar akuntansi pemerintah keuangan, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

		Dependen : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
4.	Muhammad Rifky Alamsyah , Sri Rahayu & Muhamad Muslih  (2018)	Independen : - Kompetensi Sumber Daya Manusia - Penerapan SAKD - Pemanfaatan Teknologi Informasi - Sistem Pengendalian Intern  Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah rata-rata mayoritas responden memilih setuju , Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut berada dalam kategori tinggi atau baik.  Berdasarkan hasil uji simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

*Sumber : Berbagai referensi*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan dengan tinjauan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



### 2.4 Hipotesis

#### 2.4.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

**H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan**

Sumber Daya Manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* mencakup dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital adalah sumber inovasi serta gagasan. Karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Untuk principal nya itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, lalu untuk agent itu Pemprov Oki, dalam pembuatan laporan

keuangan itu harus memerlukan kompetensi yang memadai bagi pihak yang akan melaksanakan tugas itu. Dalam hal ini, pegawai BPKAD OKI agar laporan keuangan yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini bentuk upaya pertanggungjawaban dari BPKAD sebagai (*principal*) kepada Pemprov sebagai (*Agent*).

Riset ini sejalan dengan temuan riset yang dilaksanakan (Kiranayanti & Erawati, 2016) yang menyatakan dengan kata lain, kualitas laporan keuangan berkaitan langsung dengan kemampuan SDM, dan semakin kompeten maka akan semakin baik.

#### **2.4.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan**

##### **H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. Menurut Hamzah (2009) dalam (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD OKI) sebagai (*principal*) perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang

memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja kepada Pemprov OKI (*Agent*). Sehingga adanya pemanfaatan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka dari itu semakin baik pemanfaatan teknologi informasinya akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan tersebut. Ini juga bentuk upaya pertanggungjawaban dari BPKAD OKI sebagai (*principal*) kepada Pemprov sebagai (*Agent*).

Riset ini sejalan dengan temuan riset yang dilaksanakan (Alamsyah, Rahayu & Muslih, 2017) dalam penelitiannya menyatakan kalau Pemanfaatan Teknologi Informasi berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sebuah instrumen psikologis, teknologi informasi yaitu sarana untuk mencapai tujuan. Keberhasilan kualitas pelaporan keuangan akan didorong oleh kemajuan teknologi informasi (TI).

#### **2.4.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan**

##### **H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan**

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian Intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam mencegah dan pendeteksian kecurangan (*Fraud*). Masih ditemukannya kecurangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik yang di isyaratkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI sebagai (*principal*) kepada Pemprov Oki sebagai (*agent*), dalam sistem pengendalian internnya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pimpinan daerah wajib untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. BPKAD OKI sebagai (*principal*) kepada Pemprov OKI



sebagai (*agent*) melaksanakan sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi dalam melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Berikut juga bentuk upaya pertanggungjawaban dari BPKAD sebagai (*principal*) kepada Pemprov sebagai (*Agent*).

Menurut (Gasperz, 2019), laporan keuangan Badan Pusat Statistik di Maluku lebih baik karena adanya mekanisme pengendalian internal. Temuan ini dikuatkan oleh penelitian ini.